



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 261 /Pid. B / 2009 / PN. KPJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUGENG als. AZIZ
Tempat lahir	:	Malang
Umur / tgl. Lahir	:	46 tahun / 20 Pebruari 1962
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Ngipik RT. 07 RW. 01, Desa Kanigoro, Kec. Pagelaran, Kab. Malang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal **23 Desember 2008 s/d sekarang** ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

-	Menyatakan Terdakwa SUGENG als. AZIZ bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan ". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal. ;
-	Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. ;
-	Menyatakan barang bukti berupa : " 2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan " ;
-	Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGENG als. AZIS pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 di rumah saksi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai mana palsu , baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara berturut - turut sebagai suatu



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang bersangkutan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk **tunggal** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi - saksi :

1. MUKTISARI. ;	3. -
2. HERMANA. ;	4. -

Dibawah . . .

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tertanggal 22 Desember 2008. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

" 2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari *pasal 378 KUHP*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari *pasal 378 KUHP*. ;

karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana *" Penipuan "*. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	<i>Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUKTISARI. ;</i>
2.	<i>Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya. ;</i>

Yang meringankan :

1.	<i>Terdakwa belum pernah dihukum. ;</i>
2.	<i>Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama pemeriksaan. ;</i>

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

" 2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan." ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan *pasal 378 KUHP.* ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG ALS. AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan.**" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : "**2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan.**" ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2009**, oleh kami **DR. LILIK MULYADI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIANTO ADAM PONTOH, SH.** dan **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAPTANA SETYA BUDI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DR. LILIK MULYADI, SH., MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<u>RIANTO ADAM PONTOH, SH.</u>	<u>EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.</u>
Panitera Pengganti,	
<u>LUTFI ANWAR, SH.</u>	

Catatan :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;
Ditandatangani pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2009** Putusan ini telah

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **23 April 2009** Salinan Putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Sektor Kepanjen.

Panitera P

LUTFI ANI